



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

**VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Barang Tertentu adalah barang yang termasuk dalam kelompok barang yang dibatasi ekspor, dan barang yang dibatasi impor.
3. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang TPB.
5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang KPBPB.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
9. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian barang yang dilakukan Surveyor.
10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor dan impor.
11. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>.
12. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen

perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan perdagangan luar negeri pada Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini diatur Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor dan/atau Impor untuk Barang Tertentu.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan Ekspor dan/atau Impor, dengan dokumen pendukung dan fisik barang;
 - b. memastikan terpenuhinya dokumen standar teknis atau mutu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendukung usaha pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri;
 - d. mendukung usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; dan
 - e. mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan atas keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat.

Pasal 3

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor untuk Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebelum atau setelah muat barang di dalam negeri.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan di:
 - a. negara muat;
 - b. pelabuhan muat; atau
 - c. negara asal barang,
di luar negeri.
- (3) Selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor dan/atau Impor untuk Barang Tertentu dapat dilakukan di TPB, KPBPB, dan KEK.

Pasal 4

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor dan/atau Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan obyektif.
- (3) Penetapan Surveyor oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas rekomendasi Direktur Jenderal dengan pertimbangan hasil penilaian Tim Penetapan Surveyor.
- (4) Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penetapan atas Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (6) Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan yang diajukan oleh perusahaan survey.

- b. memberikan pertimbangan, saran, dan/atau pendapat dalam bentuk hasil penilaian kepada Direktur Jenderal terhadap:
 - 1) pemenuhan persyaratan oleh perusahaan survey yang akan ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor atau Impor terhadap Barang Tertentu; dan
 - 2) kemampuan dan kecakapan perusahaan survey dalam melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor atau Impor terhadap Barang Tertentu.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk menjadi Surveyor terhadap Ekspor Barang Tertentu sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Jasa Survey;
 - b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan;
 - c. memiliki pengalaman sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Barang Tertentu paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki kantor pusat, dan cabang/perwakilan di dalam negeri;
 - e. memiliki standar sistem manajemen keamanan informasi yang telah tersertifikasi;
 - f. memiliki paling sedikit 1 (satu) laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai barang ekspor tertentu yang akan diuji;
 - g. memiliki paling sedikit 5 (lima) tenaga ahli tetap yang kompeten sebagai *drafter*, pengambil sampel, dan analisis;
 - h. jaminan perusahaan berupa komitmen independensi; dan
 - i. jaminan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan.

- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor terhadap Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan survey harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan dokumen:
- a. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang jasa survey yang masih berlaku;
 - b. salinan sertifikat akreditasi lembaga inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan;
 - c. salinan dokumen penunjukan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Barang Tertentu dari pemberi kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau rekapitulasi hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Barang Tertentu, paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - d. daftar kantor pusat dan cabang/perwakilan paling sedikit memuat keterangan mengenai alamat, nomor telepon, email, serta melampirkan salinan Akta Pendirian kantor pusat dan kantor cabang/perwakilan yang disahkan oleh notaris;
 - e. salinan sertifikat sistem manajemen keamanan informasi berstandar internasional yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi terkait;
 - f. salinan sertifikat akreditasi laboratorium uji dari Komite Akreditasi Nasional;
 - g. Daftar tenaga ahli disertai dengan sertifikat kompetensi nasional dan/atau internasional yang masih berlaku;
 - h. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keanggotaan dalam struktur organisasi perusahaan survey tidak memiliki kerja sama atau pertalian keanggotaan dengan asosiasi di bidang Ekspor dan/atau dalam perusahaan di bidang Ekspor yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh penanggung jawab perusahaan; dan

- i. surat pernyataan kebenaran terhadap seluruh dokumen persyaratan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh penanggung jawab perusahaan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dan ayat (2) huruf f dan huruf g, dikecualikan terhadap Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium dan/atau tenaga ahli sebagai *drafter*.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk menjadi Surveyor terhadap Impor Barang Tertentu sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Jasa Survey;
 - b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan;
 - c. memiliki pengalaman sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis Impor Barang tertentu paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki:
 - 1) kantor pusat dan/atau kantor cabang;
 - 2) kantor cabang di luar negeri; dan
 - 3) perwakilan di luar negeri dan/atau afiliasi di luar negeri.
 - e. memiliki standar sistem manajemen keamanan informasi yang telah tersertifikasi;
 - f. memiliki paling sedikit 5 (lima) tenaga ahli tetap yang kompeten sebagai verifikator pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis;
 - g. jaminan perusahaan berupa komitmen independensi; dan
 - h. jaminan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan.

- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor terhadap Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan survey harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan dokumen:
- a. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang jasa survey yang masih berlaku;
 - b. salinan sertifikat akreditasi lembaga inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang relevan;
 - c. salinan dokumen penunjukan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Barang Tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau rekapitulasi hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Barang Tertentu, paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. daftar kantor pusat dan/atau kantor cabang di dalam negeri, kantor cabang di luar negeri, kantor perwakilan di luar negeri dan/atau kantor afiliasi di luar negeri, paling sedikit memuat keterangan mengenai alamat, nomor telepon dan email, serta melampirkan:
 - 1) salinan Akta Pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris untuk kantor pusat dan/atau kantor cabang di dalam negeri;
 - 2) salinan legalitas pendirian dari negara setempat untuk kantor cabang di luar negeri; dan
 - 3) salinan legalitas pendirian dari negara setempat untuk perwakilan di luar negeri dan/atau salinan kontrak kerja sama dan sertifikat berstandar internasional sebagai lembaga inspeksi yang masih berlaku dari lembaga terkait untuk afiliasi.
 - e. salinan sertifikat sistem manajemen keamanan informasi berstandar internasional yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi terkait;

- f. Daftar tenaga ahli disertai dengan sertifikat kompetensi yang masih berlaku;
 - g. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keanggotaan dalam struktur organisasi perusahaan survey tidak memiliki kerja sama atau pertalian keanggotaan dengan asosiasi di bidang impor dan/atau perusahaan yang melakukan Impor yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh penanggung jawab perusahaan; dan
 - h. surat pernyataan kebenaran terhadap seluruh dokumen persyaratan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh penanggung jawab perusahaan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tertentu, Menteri dapat mempersyaratkan perusahaan survey untuk melakukan pengujian di laboratorium uji di negara muat, di pelabuhan muat, atau di negara asal barang, oleh laboratorium yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara muat di pelabuhan muat, atau di negara asal barang dengan mempertimbangkan manajemen risiko.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau permohonan penetapan Surveyor Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) melakukan penilaian.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan:
 - a. permohonan penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau permohonan penetapan Surveyor

Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan lengkap; dan

- b. perusahaan survey dianggap mampu serta cakap untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Barang Tertentu,

Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu dan/atau penetapan Surveyor Impor Barang Tertentu kepada Menteri.

- (4) Berdasarkan persetujuan penetapan dari Menteri, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan perusahaan survey sebagai Surveyor Ekspor Barang Tertentu dan/atau sebagai Surveyor Impor Barang Tertentu.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan:
 - a. permohonan penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau permohonan penetapan Surveyor Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap; dan/atau
 - b. perusahaan survey dianggap tidak mampu serta tidak cakap untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Barang Tertentu,
Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penolakan permohonan penetapan Surveyor Ekspor Barang Tertentu dan/atau penetapan Surveyor Impor Barang Tertentu kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan persetujuan penolakan penetapan dari Menteri, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penolakan penetapan perusahaan survey sebagai Surveyor Ekspor Barang Tertentu dan/atau sebagai Surveyor Impor Barang Tertentu.

Pasal 8

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pemastian terhadap kesesuaian data dan kesesuaian dokumen administrasi;
 - b. identifikasi spesifikasi/kriteria Barang melalui analisa kualitatif dan/atau kuantitatif;
 - c. jumlah dan/atau volume;
 - d. pelabuhan muat atau negara asal Barang;
 - e. negara tujuan; dan
 - f. data dan/atau informasi lainnya yang diperlukan.
- (2) Dalam hal Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor dilakukan di TPB, KPBPB, dan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Verifikasi atau Penelusuran Teknis paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pemastian terhadap kesesuaian data dan kesesuaian dokumen administrasi;
 - b. identifikasi spesifikasi/kriteria Barang melalui analisa kualitatif dan/atau kuantitatif;
 - c. jumlah dan/atau volume;
 - d. nama dan lokasi TPB, KPBPB, dan KEK;
 - e. negara tujuan; dan
 - f. data dan/atau informasi lainnya yang diperlukan.
- (3) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor.

Pasal 9

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pemastian terhadap kesesuaian data dan kesesuaian dokumen administrasi;
 - b. identifikasi spesifikasi/kriteria Barang melalui analisa kualitatif dan/atau kuantitatif;
 - c. jumlah dan/atau volume;

- d. negara muat, pelabuhan muat, atau negara asal Barang; dan
 - e. data dan/atau informasi lainnya yang diperlukan.
- (2) Dalam hal Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dilakukan di TPB, KPBPB, dan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Verifikasi atau Penelusuran Teknis paling sedikit meliputi:
- a. pemeriksaan dan pemastian terhadap kesesuaian data dan kesesuaian dokumen administrasi;
 - b. identifikasi spesifikasi/kriteria Barang melalui analisa kualitatif dan/atau kuantitatif;
 - c. jumlah dan/atau volume;
 - d. nama dan lokasi TPB, KPBPB, dan KEK; dan
 - e. data dan/atau informasi lainnya yang diperlukan.
- (3) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor.

Pasal 10

- (1) Penerbitan Laporan Surveyor untuk Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemeriksaan
- (2) Penerbitan Laporan Surveyor untuk Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah dokumen final berupa *packing list* dan *invoice* diterima oleh Surveyor secara lengkap dan benar dari Importir.
- (3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan oleh Surveyor secara elektronik dalam bentuk elemen data ke sistem INATRADE untuk diteruskan ke SINSW.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

disampaikan secara manual kepada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan.

Pasal 11

Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai:

- a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di kawasan pabean; dan/atau
- b. dokumen persyaratan impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean (*post border*).

Pasal 12

Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan.

Pasal 13

Surveyor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3).

Pasal 14

Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 15

Terhadap Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Surveyor berhak mendapatkan imbalan jasa yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 16

- (1) Imbalan jasa atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pelaku usaha.
- (2) Dalam hal imbalan jasa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, biaya tersebut dibebankan kepada pelaku usaha.
- (3) Dalam hal imbalan jasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penetapan Surveyor dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku dalam mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor atau Impor Barang Tertentu setiap bulan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem INATRADE.

Pasal 18

- (1) Surveyor yang tidak menyampaikan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui sistem INATRADE oleh Menteri.
- (2) Apabila Surveyor yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan rekapitulasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan Surveyor dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Surveyor.

Pasal 19

Selain tidak menyampaikan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Surveyor dikenai dalam hal:

- a. tidak memperpanjang masa berlaku dokumen administratif perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. menerbitkan laporan Surveyor yang tidak sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
- c. menerbitkan dan menyampaikan Laporan Surveyor yang tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 20

- (1) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal dengan pertimbangan hasil penilaian Tim Evaluasi.
- (2) Dalam hal Surveyor ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), pencabutan penetapan sebagai Surveyor dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal dengan pertimbangan hasil penilaian Tim Evaluasi.

Pasal 21

- (1) Surveyor yang dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat mengajukan kembali permohonan ditetapkan sebagai

Surveyor setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan penetapan Surveyor.

- (2) Surveyor yang dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) hanya dapat mengajukan kembali permohonan ditetapkan sebagai Surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 22

Surveyor yang melanggar ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan evaluasi atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang Tertentu yang dilakukan oleh Surveyor.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Tim Evaluasi terhadap Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang Tertentu yang dilakukan oleh Surveyor.
- (3) Penetapan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan atas keberlakuan dokumen administratif perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - b. melakukan pemeriksaan kesesuaian atas Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);

- c. melakukan pemeriksaan atas tenggat waktu penyampaian Laporan Surveyor yang tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pelaksanaan tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 275

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati